



**PUTUSAN**

Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Multazaem Bin Mahmud;  
Tempat lahir : Takengon;  
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 13 Maret 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Mongal, Kecamatan Bebesen,  
Kabupaten Aceh Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa secukupnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tkn tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tkn tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat bukti, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui Surat Tuntutan Nomor: PDM-775/L.1.17/11/2023 tanggal 9 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MULTAZAEM Bin MAHMUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **melakukan penganiayaan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULTAZAEM Bin MAHMUD** dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi masa penahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa Tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam
  - 2) 1 (satu) buah baju kaus warna biru dongkerDikembalikan kepada Saksi Day Lendia Sara Bin Alm. Abdul Rahman Silo.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan–ringannya, dan juga mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan semula begitupun dengan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-775/L.1.17/11/2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MULTAZAEM Bin MAHMUD pada hari Rabu Tanggal 27 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2023 bertempat di Warung yang berada di Daerah Terminal Lama yang bertempat di Kampung Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang untuk mengadili perkara atau perbuatan "*yang diperiksa dalam perkara penganiayaan*", yang dilakukan *Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa bermula pada Hari Rabu Tanggal 27 September 2023 Day Lendia Sara Bin Alm. Abdul Rahman Silo selanjutnya disebut "korban" singgah ke warung yang berada di daerah Terminal lama yang bertempat di Kampung Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, saat itu Korban melihat Terdakwa bermain game ludo dan korban ikut

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Tkn



menonton Terdakwa yang sedang bermain game ludo tersebut bersama dengan beberapa orang lainnya.

- Bahwa selanjutnya korban ditengah permainan sempat berkata "INI YANG KUNING PASTI MENANG" dan ternyata benar yang warna kuning yang memenangkan game tersebut dan Terdakwa kalah. Kemudian, Terdakwa langsung bangun mendekati Korban dan langsung menarik kerah leher belakang Korban serta langsung memukul wajah korban secara berulang dan sempat dipisahkan oleh masyarakat.

- Bahwa selanjutnya korban langsung lari keluar warung tersebut dan kembali dikejar oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali memukul wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban terjatuh dan. Kemudian Terdakwa kembali ditahan oleh masyarakat dan Korban diteriaki oleh masyarakat untuk langsung lari, kemudian Korban langsung lari ke arah jalan lintang dan Terdakwa kembali mengejar Korban bersama dengan 2 (dua) orang rekannya dan saksi langsung masuk ke warung yang berada disimpang mess, kemudian Terdakwa kembali mengejar Korban dan ikut masuk ke warung dan kembali memukul wajah korban secara berulang, baru kemudian dipisahkan oleh masyarakat yang ada disekitar warung tersebut dan Terdakwa langsung meninggalkan korban.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Day Lendia Sara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 September 2023 di sebuah warung Terminal lama di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Saksi datang ke sebuah warung pada saat itu Terdakwa sedang bermain ludo bersama dengan beberapa orang lainnya, lalu ditengah permainan Saksi mengatakan bahwa yang orang yang menggunakan game ludo warna kuning pasti akan menang tidak lama setelah itu ternyata tebakan Saksi benar, sedangkan game ludo milik Terdakwa kalah;



- Bahwa setelah itu Terdakwa merasa sakit hati atas ucapan Saksi karena mengatakan game ludo berwarna kuning yang menang;
- Bahwa Terdakwa bangun dari tempat duduk dan menarik baju bagian belakang leher Saksi dan memukul kepala bagian belakang Saksi, atas pemukulan tersebut dipisahkan oleh orang yang berada di warung tersebut;
- Bahwa Saksi keluar dari warung dan dikejar oleh Terdakwa hingga Saksi terjatuh lalu diinjak oleh Terdakwa menggunakan kakinya, Saksi langsung melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa hingga berhasil dipisahkan oleh orang yang berada disekitar lokasi kejadian;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi merasakan sakit dibagian kepala belakang, dan atas hal itu Saksi tidak lagi bekerja dan datang ke terminal karena Saksi bekerja sehari-hari menjadi sopir dan membawa mobil angkutan;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Zakaria Bin Majid, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Day Lendia;
- Bahwa saksi Day Lendia telah minta ampun kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap memukul saksi Day Lendia, Saksi melihat Terdakwa memukul kearah bagian dada saksi Day Lendia;
- Bahwa Terdakwa memegang bagian belakang leher saksi Day Lendia dan menyebabkan saksi Day Lendia terjatuh;
- Bahwa orang yang berada di warung langsung memisahkan kejadian tersebut dan menyuruh saksi Day Lendia untuk lari meninggalkan warung, namun Terdakwa tetap mengejar saksi Day Lendia;

Atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Kemara Bin Sukarmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 September 2023 pada sebuah warung di terminal lama Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Day Lendia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena sakit hati dengan ucapan saksi Day Lendia saat Terdakwa bermain ludo, dan saksi Day Lendia mengatakan bahwa warna kuning yang akan menang, sedangkan Terdakwa kalah dalam permainan ludo tersebut;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul kearah wajah saksi Day Lendia sebanyak 2 (dua) kali;

Atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 September 2023 di sebuah warung terminal lama Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Day Lendia;

- Bahwa pemukulan tersebut berawal pada saat itu Terdakwa sedang bermain game ludo, tiba-tiba saksi Day Lendia datang dan mengatakan bahwa warna kuning pasti akan menang, sedangkan Terdakwa memainkan ludo berwarna hijau, setelah itu Terdakwa kalah dan sakit hati karena saksi Day Lendia mengajarkan lawan main Terdakwa sehingga menang;

- Bahwa Terdakwa merasa emosi lalu melakukan pemukulan ke arah kepala saksi Day Lendia, setelah itu dipisahkan oleh orang yang berada di warung, saksi Day Lendia berlari keluar warung dan Terdakwa mengejarnya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa melalui keluarga Terdakwa pernah meminta maaf dan ingin berdamai dengan saksi Day Lendia namun diarahkan kepada saudara dari saksi Day Lendia;

- Bahwa hasil dari upaya permohonan maaf dan perdamaian tersebut pihak saksi Day Lendia meminta uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan terakhir Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tidak disanggupi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi Day Lendia;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Rahmad Andhika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Day Lendia pada tanggal 27 September 2023 di terminal lama Kampung Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa Saksi dari pihak keluarga Terdakwa pernah berinisiatif untuk meminta maaf atas kesalahan Terdakwa dan mengajukan perdamaian untuk menghentikan perselisihan sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa hasil dari upaya permohonan maaf dan perdamaian tersebut pihak saksi Day Lendia meminta uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan terakhir Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tidak disanggupi oleh Terdakwa;

2. Sabri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Day Lendia pada tanggal 27 September 2023 di sebuah warung di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul saksi Day Lendia kearah wajahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- Bahwa Surat Visum Et Repertum Nomor 4411.6/145/2023 tanggal 28 September 2023, atas nama terperiksa Dey Lendia Sara, dibuat oleh dr. Guntur Amarullah dengan kesimpulan pemeriksaan benjolan/bengkak di kepala bagian belakang, luka lecet di bagian hidung sebelah kiri bentuk tidak beraturan, berwarna merah disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket kulit berwarna hitam;

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru dongker;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, telah diperiksa dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 September 2023 di sebuah warung terminal lama Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh



Tengah telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Day Lendia;

- Bahwa pemukulan tersebut berawal pada saat itu Terdakwa sedang bermain game ludo, tiba-tiba saksi Day Lendia datang dan mengatakan bahwa warna kuning pasti akan menang, sedangkan Terdakwa memainkan ludo berwarna hijau, setelah itu Terdakwa kalah dan sakit hati karena saksi Day Lendia mengajarkan lawan main Terdakwa sehingga menang;

- Bahwa Terdakwa merasa emosi lalu melakukan pemukulan ke arah kepala saksi Day Lendia, setelah itu dipisahkan oleh orang yang berada di warung, saksi Day Lendia berlari keluar warung dan Terdakwa mengejanya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa melalui keluarga Terdakwa pernah meminta maaf dan ingin berdamai dengan saksi Day Lendia namun diarahkan kepada saudara dari saksi Day Lendia;

- Bahwa hasil dari upaya permohonan maaf dan perdamaian tersebut pihak saksi Day Lendia meminta uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan terakhir Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tidak disanggupi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi Day Lendia;

- Bahwa Surat Visum Et Repertum Nomor 4411.6/145/2023 tanggal 28 September 2023, atas nama terperiksa Dey Lendia Sara, dibuat oleh dr. Guntur Amarullah dengan kesimpulan pemeriksaan benjolan/bengkak di kepala bagian belakang, luka lecet di bagian hidung sebelah kiri bentuk tidak beraturan, berwarna merah disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa Multazaem Bin Mahmud dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum adalah identitas Terdakwa Multazaem Bin Mahmud sendiri dan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya, hal mana akan diuraikan lebih lanjut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

#### Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dapat diuraikan yaitu menyebabkan rasa sakit/tidak enak/penderitaan, menyebabkan luka, dan tindakan-tindakan tersebut harus dilakukan oleh si pelaku dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 September 2023 di sebuah warung di terminal lama, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah Terdakwa pada saat itu sedang bermain game ludo dan tiba-tiba saksi Day Lendia datang dan mengatakan bahwa game ludo berwarna kuning pasti akan menang, sesaat setelah itu ternyata tebakan saksi Day Lendia Benar sehingga Terdakwa kalah dalam permainan ludo, Terdakwa merasa sakit hati atas ucapan saksi Day Lendia oleh karena saksi Day Lendia mengajarkan pemain yang menggunakan warna kuning pada game permainan ludo sehingga membuat kalah Terdakwa dalam permainan game ludo tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa kesal dan emosi sehingga memegang leher bagian belakang saksi Day Lendia dan memukul kearah wajah saksi Day Lendia hingga terjatuh setelah itu Terdakwa menginjak bagian belakang kepala saksi Day Lendia, atas kejadian tersebut dipisahkan oleh orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di warung dan menyuruh saksi Day Lendia untuk pergi meninggalkan tempat kejadian agar tidak terjadi perkelahian yang lebih besar, bahwa ketika saksi Day Lendia pergi meninggalkan lokasi dikejar kembali oleh Terdakwa dan berhasil dipisahkan oleh orang-orang disekitar kejadian;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut menyebabkan rasa sakit kepada saksi Day Lendia dapat dibuktikan melalui surat bukti Surat Visum Et Repertum Nomor 4411.6/145/2023 tanggal 28 September 2023, atas nama terperiksa Dey Lendia Sara, dibuat oleh dr. Guntur Amarullah dengan kesimpulan pemeriksaan benjolan/bengkak di kepala bagian belakang, luka lecet di bagian hidung sebelah kiri bentuk tidak beraturan, berwarna merah disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut pihak dari keluarga Terdakwa merasa bersalah dan mengajukan permohonan maaf dan Upaya damai namun tidak tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak pihak saksi Day Lendia meminta uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan terakhir Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tidak disanggupi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit dan ketakutan dari saksi Day Lendia sehingga saksi Day Lendia tidak dapat bekerja sehari-hari sebagai sopir yang membawa mobil angkutan pada terminal lama tempat terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**Melakukan Penganiayaan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum tersebut, dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatannya tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pembedaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkannya secara seksama dan seteliti-telitinya, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo berlangsung Terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan penahanan tersebut beralasan menurut hukum maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP perihal status barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket kulit berwarna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru dongker;

Telah diperlihatkan dan diperiksa pada tahap pemeriksaan di persidangan, merupakan barang bukti yang dipergunakan pada saat terjadinya kejahatan, dan merupakan milik saksi Day Lendia Sara, tidak terlarang kepemilikannya secara hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Day Lendia Sara;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan kepada diri Terdakwa, maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan pula keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Nihil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan karenanya haruslah dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Multazaem Bin Mahmud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Multazaem Bin Mahmud oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket kulit berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru dongker;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Day Lendia Sara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh Fadhli Maulana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Khoirunnas, S.H.M.H., dan Heru Setiawan, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saidun, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Ahmedi Afdhal Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Khoirunnas, S.H.M.H.,

Fadhli Maulana, S.H.,

Heru Setiawan, S.H.M.H.,

Panitera

Saidun, S.H.,

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Tkn